



ISSN : 1978 - 7367

# RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS TERKAIT DENGAN HAK KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA)

Biondha Yusputri Angelica<sup>1</sup>, Sunny Ummul Firdaus<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: [biondhaangelica@gmail.com](mailto:biondhaangelica@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [sunnyummul@staff.uns.ac.id](mailto:sunnyummul@staff.uns.ac.id)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b></p> <p><i>Hak Ketenagakerjaan, Penyandang Disabilitas.</i></p> <p><b>Vol. 7 No. 2 2023</b></p>	<p>Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang pelaksanaan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas untuk menciptakan perlindungan bagi penyandang disabilitas sebagai wujud dari agar terpenuhinya kesamaan kesempatan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas terkhusus dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif untuk mengetahui implementasi hak ketenagakerjaan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta di Jakarta. Penelitian ini menggunakan data-data primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah membentuk peraturan tentang penyandang disabilitas. Salah satunya, dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu instansi pemerintah sudah semaksimal mungkin menjalani semua peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah yang salah satunya yakni dengan mempekerjakan kelompok penyandang disabilitas. Meskipun demikian, masih terdapat adanya faktor-faktor penghambat yang membuat kelompok penyandang disabilitas kesulitan dalam mendapat kesempatan dalam ketenagakerjaan. Maka, dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Indonesia di bidang ketenagakerjaan terhadap penyandang disabilitas, harus adanya kesadaran hukum terhadap masyarakat dan ketegasan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku oleh pemerintah.</p>

## PENDAHULUAN

Setiap manusia tercipta sama tanpa adanya perbedaan dalam hal pemenuhan hak serta kewajiban yang dimiliki bagi setiap individu. Dimana sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2) mengatur:

*“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”*

Dilihat dari Undang-Undang tersebut bahwasannya Indonesia menjunjung tinggi persamaan dan keadilan bagi setiap manusia. Salah satu tindakan pemerintah guna memenuhi persamaan dan keadilan yaitu pemerintah menyediakan dan membuat fasilitas, aturan serta lain halnya yang memungkinkan bagi setiap individu guna mempermudah dalam pemenuhan hak serta kewajiban. Tidak terkecuali juga bagi penyandang disabilitas, salah satu hak yang harus dijalankan yakni hak ketenagakerjaan yang mana merupakan salah satu permasalahan penting yang selalu ada di kalangan pekerja/buruh di Indonesia.

Berdasarkan SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) penyandang disabilitas merupakan ketidakmampuannya seseorang untuk melakukan suatu aktivitas maupun kegiatan seperti pada orang normal lainnya yang disebabkan oleh ketidakmampuan yang dimana berhubungan dengan usia serta masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2014: 6). Dengan rata-rata 82% orang penyandang disabilitas yang berada di negara berkembang, hidup di bawah garis kemiskinan serta sering kali mereka berhadapan dengan adanya keterbatasan pada fasilitas kesehatan, Pendidikan, pelatihan serta pekerjaan (Imma Indra Dewi W, 2019: 135). Berdasarkan laporan oleh ILO pada tahun (2011) dengan tidak memanfaatkannya penyandang disabilitas dalam kontribusinya di lapangan pekerjaan dapat mempengaruhi 3%-7% daya produksi yang dimiliki penyandang disabilitas mempengaruhi Produk Domestik Bruto nasional, dan hal tersebut dapat membuat kerugian terhadap masyarakat maupun negara (Bambang Widodo, 2019: 30-31).

Jika Pengelolaan tenaga kerja terhadap penyandang disabilitas dilaksanakan dengan baik dan sesuai maka menurut Roberge, Lewicki, Hitapelto, dan Abdyldaeva (2011) akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan perusahaan, baik dengan melalui peningkatan citra pada perusahaan, baik peningkatan loyalitas karyawan (employee retention), perluasan pada pasar, serta pergantian karyawan yang baik disebabkan karena keinginan secara sukarela maupun dari perusahaan tersebut untuk berhenti dari tempat bekerja serta penurunan terhadap tingkat absensi (Bambang Widodo, 2019: 31).

Pemberian lapangan kerja bagi penyandang disabilitas telah di tetapkan di Pasal 45 sampai Pasal 55 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai Hak Pekerjaan pada Bab IV Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyandang Disabilitas).

Dan pada tahun 2012 berdasarkan data pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial oleh Kementerian Sosial menyatakan bahwa terdapat sebanyak 1.250.780 penyandang disabilitas, selain itu di tahun 2014 terdapat 1,5 Juta penyandang disabilitas yang tidak bekerja berdasarkan Data dari Binapenta atau Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bambang Widodo, 2019: 30). Dimana pada tahun 2014 tersebut berdasarkan pernyataan Vivi selaku Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial (Bappenas) penyandang disabilitas jumlahnya dari tahun 2012 ke 2014 telah melonjak menjadi 10 juta difabel

(<https://difabel.tempo.co/read/1237348/survei-penyandang-disabilitas-2020-pakai-metode-baru-apa-itu/full&view=ok> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020). Hal ini mengindikasikan bahwasanya serapan pekerja pada penyandang disabilitas di Indonesia masih minim. Sebagaimana yang telah dijelaskan maka salah satu yang akan menjadi bahasan yaitu apakah pelaksanaan terkait Hak Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta sudah terlaksana dengan baik, yang dimana menjadi Ibukota Indonesia. Dan oleh sebab itu, setiap daerah harus memiliki peraturan daerah atau perda nya masing-masing mengenai pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji isu hukum tersebut spesifik dalam judul

**“Implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas terkait dengan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Difabel (Studi Kasus Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)”.**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris bersifat deskriptif. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan bahan melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisis data kualitatif.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Terkait dengan Hak Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta**

Hak bagi setiap manusia sangat penting bagi kehidupan. Dengan berjalan dengan baik hak-hak bagi setiap manusia maka akan memberikan kenyamanan, perlindungan serta pemenuhan bagi setiap orang dalam berbagai aspek. Maka dari itu, upaya dalam melindungi, memajukan, menghormati dan memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas, yakni pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang dimana mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas (Dr. Sunny Ummul Firdaus dan Drs. Sunarman, 2017: 198).

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk salah satunya adalah peraturan daerah. Yang dimana peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah dibentuk salah satunya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah pada provinsi/kabupaten/kota dan setelah diundangkan dengan dimuatnya dalam lembaran daerah, peraturan daerah baru memiliki kekuatan mengikat (Dr. Isharyanto dan Nur Sulistiyansih, 2017: 12). Dengan dibuatnya peraturan daerah sebagai pelaksana tugas pembantuan maka diharapkan peraturan daerah dapat berjalan atau terlaksana sesuai dengan keadaan setempat yang diatur oleh pemerintahan daerah dengan kewenangan yang diberikan bersifat terbatas (Prof. Hartiwiningsih, Dr. Isharyanto dan Asri Agustiwi, 2019: 27).

Salah satu peraturan daerah yang diangkat dalam topik penulisan ini yaitu, Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Peraturan daerah terkait perlindungan penyandang disabilitas ini merupakan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Di dalam peraturan daerah tersebut, terdapat banyak aspek mengenai pemenuhan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Seperti pada perlindungan penyandang disabilitas terkait kesamaan kesempatan ketenagakerjaan yang telah diatur dalam Perda nomor 10 Tahun 2011 dengan penelitian di kantor pemerintahan yaitu Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, yang berdasarkan wawancara dan pengambilan data di dinas sosial dengan dilakukan langsung di dinas sosial provinsi DKI Jakarta bersama Bapak Dahrul selaku PLH seksi RSPD, beliau mengatakan bahwasannya dinas sosial merupakan salah satu instansi yang harus memberi contoh karena dinas sosial menangani langsung permasalahan sosial yang ada, maka suatu kewajiban bagi dinas sosial untuk mentaati peraturan yang ada. Maka, salah satu yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu mempekerjakan penyandang disabilitas terkhusus di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam mempekerjakan penyandang disabilitas pasal 29 mengatur diberikannya kesamaan kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di pemerintah daerah, badan hukum atau badan usaha dan perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta jabatan dan kualifikasi yang diperlukan.

Berdasarkan data dan wawancara yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, bahwasannya untuk pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mayoritas merupakan penyandang disabilitas fisik, yang dimana kualifikasi untuk pegawai PJLP penyandang disabilitas mengecualikan penyandang disabilitas mental dan tunanetra, disamping itu untuk pegawai PNS penyandang disabilitas nya di dingsos kewenangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). PJLP atau honorer mempunyai kontrak kerja 1 tahun yang nantinya dapat diperpanjang sesuai dengan kinerja, kualifikasi dan kriteria pada saat bekerja. Untuk penempatan pegawai penyandang disabilitas di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mayoritas diberikan penempatan yang tidak berat atau yang fokus pada pengolahan data (*behind the desk*) atau disesuaikan dengan jenis disabilitasnya.

Dalam pasal 30 telah diatur mengenai mempekerjakan penyandang disabilitas di pemerintah daerah, badan hukum atau badan usaha, dan perusahaan wajib untuk mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (orang) penyandang disabilitas pada setiap 100 (seratus) orang pekerja dengan memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai pekerja. Dengan persyaratan dan kualifikasi yang harus terpenuhi dengan memperhatikan faktor:

- a. Jenis dan derajat kecacatan;
- b. Pendidikan
- c. Ketrampilan dan/atau keahlian

- d. Kesehatan
- e. Formasi yang tersedia
- f. Jenis atau bidang usaha, dan
- g. Faktor lain.

Berikut data yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, untuk total pegawai penyandang disabilitas yang dipekerjakan dan total pegawai ASN tahun 2017-2021 di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

No	Tahun Masuk	Jumlah	ASN/PJLP	Jumlah Total (ASN)	Jumlah Total (PJLP)
1	1989	1	ASN	1	-
2	1990	1	ASN	2	-
3	1996	1	ASN	3	-
4	2007	1	ASN	4	-
5	2009	1	ASN	5	-
6	2010	1	PJLP	5	1
7	2011	1	PJLP	5	2
8	2012	-	-	5	2
9	2013	-	-	5	2
10	2014	2	PJLP	5	4
11	2015	-	-	5	4
12	2016	3	ASN (1) / PJLP (2)	6	6
13	2017	1 / 1	ASN / PJLP	7	7
14	2018	-	-	7	7
15	2019	3 / 11	ASN / PJLP	10	18
16	2020	2	ASN	12	18
17	2021	1	ASN	13	18

*Sumber: Pengurus bagian kepegawaian dan umum Dinas Sosial  
Provinsi DKI Jakarta*

**Tabel 2: DATA KEPEGAWAIAN DINAS SOSIAL ASN 2017 -2021**

TAHUN	JUMLAH PEGAWAI	PENSIUN+ MENINGGAL+MUTASI KELUAR	CPNS+MUTASI MASUK
2017	771	27	9
2018	753	53	4
2019	700	40	45
2020	705	54	
2021	651		105

*Sumber: Pengurus bagian kepegawaian dan umum Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta*

Untuk data tambahan yang diberikan oleh Dinas Sosial yakni per 31 Desember 2021, jumlah pegawai di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terdapat 651 ASN dan 2761 PJLP.

Jika dilihat pada jumlah data pegawai di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, terdapat kendala untuk data jumlah pegawai, yang dimana bagian kepegawaian hanya mempunyai data tahun 2017 sampai 2021 dan hanya data ASN saja yang diberikan oleh bagian kepegawaian Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Untuk penerapan dalam menjalankan peraturan daerah nomor 10 Tahun 2011, maka dilihat sejak dari peraturan daerah tersebut berlaku. Jika berdasarkan data yang diperoleh untuk pekerja penyandang disabilitas di Dinas Sosial Provinsi dari tahun 2011-2016 total masuknya pegawai penyandang disabilitas terdapat 6 orang pekerja yang terdiri dari 5 PJLP dan 1 ASN, dan untuk total pegawai penyandang disabilitas yang bekerja di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2016 terdapat 9 pegawai, yang terdiri dari 6 ASN dan 3 PJLP.

Jika dilihat dari total pegawai dari tahun 2017-2021 untuk pegawai ASN di Dinas Sosial dengan total jumlah yang ada, bahwasannya jika sesuai dengan berdasarkan pasal 30 dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, telah berjalan dengan baik. Karena berdasarkan pada pasal 30 “*sedikit-dikitnya mempekerjakan 1 penyandang disabilitas pada setiap 100 pekerja*” untuk total 2017 hingga 2021 telah memenuhi aturan yang berlaku tersebut. Dan untuk total pegawai per 2021 jika dilihat dari PJLP belum berjalan dengan maksimal karena jika dilihat total pegawai penyandang disabilitas per 2021 sebanyak 18 pegawai dengan total pegawai PJLP di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 2761 PJLP.

Tetapi, ditahun 2016 telah adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan adanya perubahan penerimaan pekerja penyandang disabilitas yang jika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas yang mengikuti peraturan tertinggi yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut, berisikan “*sedikit-dikitnya mempekerjakan 1 penyandang disabilitas pada setiap 100 pekerja*” tetapi dalam Pasal 53 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 mengalami perubahan terkait mempekerjakan penyandang disabilitas dengan bunyi;

- “(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.  
(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”

Keberlakuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas tersebut dirasa sudah tidak relevan walaupun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, bahwa Peraturan yang mengikuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat masih berlaku tetapi selama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan untuk Pasal 30 dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 substansi pada pasal tersebut sudah berbeda dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut.

Pekerja penyandang disabilitas di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mayoritas bertempat di Panti Sosial yang dibawah oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan UPT PUSDATIN Jaminan Sosial. Untuk di tahun 2012, 2013 dan 2015 tidak ada penyandang disabilitas yang dipekerjakan di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta hal ini dapat disebabkan karena adanya faktor tertentu, seperti;

- a. Karena perekrutan PNS merupakan kewenangan dari Kemenpan rb dan BKD maka untuk pemberian kuota, penempatan dan pembukaan penerimaan penyandang disabilitas kebijakannya diserahkan oleh pemerintah yang mengurus.
- b. Penerimaan CPNS formasi untuk penyandang disabilitas baru benar-benar dibuka dari Kemenpan rb pada tahun 2018.
- c. Untuk perekrutan PJLP disesuaikan dari masing-masing UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) yang akan merekrut.
- d. Dinas Sosial hanya memberikan usulan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan untuk pemberian pegawai baik penyandang disabilitas maupun non disabilitas merupakan kebijakan BKD.

Dinas Sosial pun menyampaikan bahwa sudah semampu mungkin untuk mengimplementasikan semua aturan baik dari Perda Nomor 10 Tahun 2011 maupun dari UU Nomor 8 Tahun 2016 walaupun masih terdapat tantangan. Pelaksanaan peraturan daerah terkait perlindungan penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan pada dinas sosial Provinsi DKI Jakarta dirasa sudah cukup baik, dengan dilihat dari mempekerjakan penyandang disabilitas tidak hanya ASN tetapi juga PJLP yang perekrutannya dari dinas, dan berdasarkan wawancara dengan pegawai penyandang disabilitas di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, yang bersangkutan menyampaikan bahwa merasa perlakuan yang diterima sudah sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi dan pemberian kerja yang sesuai dengan tupoksi. Walaupun dirasa sudah cukup tetapi, disamping itu masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam mempekerjakan penyandang disabilitas.

## **2. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas terkait dengan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas**

Hambatan yang menjadi faktor mempengaruhi dalam hak ketenagakerjaan berdasarkan wawancara di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Berikut merupakan hambatan yang menjadi faktor penyandang disabilitas terkait pemenuhan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas:

### **a) Minimnya tingkat dalam Pendidikan**

Dengan terjadinya minim tingkat dalam Pendidikan bagi kelompok penyandang disabilitas. Hal tersebut menjadi faktor yang membuat para kelompok penyandang disabilitas menjadi sulit untuk memenuhi standar penerimaan menjadi pekerja baik di swasta maupun pemerintahan.

### **b) Pembenahan terhadap gedung untuk aksesibilitas**

Kendala yang dirasa juga dirasakan dalam aspek infrastruktur yakni dalam merenovasi gedung-gedung lama yang berada di DKI Jakarta baik kantor pemerintahan maupun swasta untuk membangun aksesibilitas yang ramah bagi kelompok penyandang disabilitas.

### **c) Stigma yang kurang positif**

Masih adanya kesenjangan bagi penyandang disabilitas seperti tidak semua orang memiliki stigma yang positif bagi kelompok penyandang disabilitas. Maka dari itu, dinas sosial sendiri khususnya bagian kepegawaian memberikan keyakinan bahwa kelompok penyandang disabilitas dapat membantu, bekerja dengan baik serta bertanggung jawab. Agar hal tersebut berjalan dengan baik dan sesuai maka bagian kepegawaian menempatkan mereka pada suatu tempat yang dipastikan dilihat dari kondisi bagi pekerja penyandang disabilitas tersebut dan fasilitas yang mendukung untuk mempermudah atau ramah bagi penyandang disabilitas.

### **d) Semakin kurangnya pelatihan kerja yang diselenggarakan**

Pelatihan kerja yang sudah diselenggarakan menghasilkan banyak pekerja kelompok penyandang disabilitas yang cakap dan membuka peluang besar juga bagi calon pekerja penyandang disabilitas dengan dapat menjual keahlian yang dimilikinya baik. Tetapi, semakin kesini pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas dirasa semakin kurang penyelenggaraannya.

Disamping itu, faktor hambatan-hambatan juga terjadi dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, yakni;

### **e) Peraturan Daerah masih dalam proses perubahan**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, membuat UU Nomor 4 Tahun 1997 sudah tidak berlaku, dikarenakan menurut Maria Farida Indrati Soepratjo (2007: 138) suatu perundang-undangan

hanya dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau yang lebih tinggi. Dan tertuang juga di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 151, yakni:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan sudah tidak berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1997, Perda Nomor 10 Tahun 2011 sebagai peraturan dari pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 1997 yang lebih rendah, bahwa Perda masih tetap berlaku, dengan ketentuan bahwa sepanjang tidak bertentangan dalam UU no 8 Tahun 2016. Seperti yang tertuang di UU no 8 Tahun 2016 pada pasal 150, yakni:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Dan berdasarkan dari website (<https://dprd-dkijakartaprov.go.id/perubahan-atas-peraturan-daerah-nomor-10-tahun-2011-tentang-perlindungan-penyandang-disabilitas/>) bahwa perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tersebut masih dalam proses perubahan. Dengan proses perubahan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2011 tersebut, sesuai kebijakan oleh pemprov DKI Jakarta, menurut informasi yang didapat dari dinas sosial provinsi DKI Jakarta, bahwa perda nomor 10 tahun 2011 sesuai dengan amanat Kementerian Dalam Negeri muatan materi pokok rancangan peraturan daerah akan memuat;

- a. Substansi muatan undang-undang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas),
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,
- c. Ketentuan perundang-undangan lain yang terkait,
- d. Ketentuan denda pidana tidak lagi disetorkan ke kas daerah tetapi disetorkan ke kas negara (tindak lanjut perubahan pasal 99).

**f) Tidak dijelaskan mengenai sanksi denda administrasi bagi pelanggar pemberi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas**

Dalam Peraturan Daerah no 10 Tahun 2011 tidak adanya sanksi denda administrasi bagi yang menghalang-halangi penyandang disabilitas dalam memenuhi haknya dalam bekerja. Jika, dilihat dalam Perda tersebut di dalam pasal 95 tercantum mengenai pemberian sanksi denda administrasi kepada pihak yang tidak memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan public. Sedangkan untuk bidang ketenagakerjaan tidak dijelaskan atau tidak tercantum dalam

pasal 95 dan hanya dijelaskan pada pasal 97 bahwa bagi yang tidak memberikan kesempatan ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas dikenakan pidana dengan ketentuan pidana yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

## **KESIMPULAN**

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas dengan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan sudah adanya pekerja bagi kelompok penyandang disabilitas di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, baik ASN maupun PJLP, yang dimana untuk pegawai PJLP kelompok penyandang disabilitas di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta lebih banyak dibanding pegawai kelompok penyandang disabilitas ASN, karena untuk pegawai ASN kebijakan yang diberikan sesuai dengan aturan pemerintah (BKD dan Kemenpan rb). Dengan hal ini, disamping itu Dinas Sosial sebagai instansi pemerintahan yang banyak menangani langsung permasalahan sosial, telah semampu mungkin untuk memberikan contoh dengan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti salah satunya memberikan hak dan kewajiban bagi penyandang disabilitas dengan membuka peluang dalam bekerja di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai pegawai PJLP maupun ASN. Hambatan yang dialami seperti, terkadang masih adanya stigma yang kurang positif dan gedung-gedung masih dalam proses pembenahan. masih minimnya Pendidikan dan semakin kurangnya pelatihan kerja yang diselenggarakan bagi kelompok penyandang disabilitas. Dan faktor penghambat dari peraturan yang ada yakni Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, pada pasal yang mengatur sanksi denda administrasi, untuk kelompok penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan tidak dijelaskan secara rinci dan perda ini sedang dalam proses revisi karena adanya perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

## **SARAN**

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan cukup baik salah satunya mengenai ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan lagi pelaksanaan pemenuhan dalam ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemenuhan yang dibutuhkan dalam mendukung pekerja penyandang disabilitas di lingkup kerja dengan lebih baik. Pemerintah dapat lebih memperhatikan kembali terhadap perusahaan, badan hukum maupun pemerintah daerah terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai, yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat kelompok penyandang disabilitas maupun pemerintah sendiri. Dengan terlaksananya peraturan perundang-undangan yang sesuai di sisi masyarakat dapat terpenuhinya hak serta kewajiban yang dibutuhkan dan untuk sisi pemerintahan dengan terpenuhinya hak serta kewajiban masyarakat terkhusus bidang ketenagakerjaan, dapat memberikan efek terhadap per ekonomian bagi negara dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan telah adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyandang disabilitas, diharapkan masyarakat juga dapat sadar akan hukum yang berlaku agar tidak adanya diskriminasi dan kesempatan yang layak bagi kelompok penyandang disabilitas

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Isharyanto dan Nur Sulistiyarningsih. 2017. *Kontruksi Perda Ramah Investasi*. Bogor: Halaman Moeka Publishing.

Hartiwiningsih, Isharyanto dan Asri Agustiwi. 2019. *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah Dalam Bingkai Hukum Responsif*. Bogor: UNIDA Press.

### Jurnal:

Indra Dewi S, Imma. 2019. "Anti-Discrimination Inemployment Regulation For Persons With Disabilities In Indonesia" *Jurnal Yustisia*. Vol. 8 No. 1, Januari-April.

Widinarsih, Dini. 2019. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jilid 20, Nomor 2, Oktober.

Widodo, Bambang. 2019. "Pendidikan Inklusi dan Peluang Kerja Penyandang Disabilitas." *Media Hak Asasi*. Edisi 19. No. 1, Oktober.

### Artikel:

International Labour Organization. 2013. "*Inklusi Penyandang Disabilitas*". Kantor ILO Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI. 2019. "*Disabilitas: Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2018*". InfoDatin.

Kementerian Kesehatan RI. 2014. "*Situasi Penyandang Disabilitas*". Jendela Datinkes.

Sunny Ummul Firdaus dan Sunarman. 2017. "Model Advokasi Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial". *Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA 2017*

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Hak Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

### Internet

<https://difabel.tempo.co/read/1237348/survei-penyandang-disabilitas-2020-pakai-metode-baru-apa-itu/full&view=ok> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020

<https://dprd-dkijakartaprov.go.id/perubahan-atas-peraturan-daerah-nomor-10-tahun-2011-tentang-perlindungan-penyandang-disabilitas/> diakses pada tanggal 11 Juni 2021